



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp. 321780 / Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 266 TAHUN 2023**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN CAHAYA CINTA
KECAMATAN KARANGNONGKO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Cahaya Cinta Krajan RT 01 RW 011 Desa Banyuaeng Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Nomor 011//CHY-CNT/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Cahaya Cinta Kecamatan Karangnongko;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga

Tahun Berdiri

Jenis Layanan Pendidikan

Alamat

Penyelenggara

Kelompok Bermain CAHAYA CINTA

4 Januari 2010

Kelompok Bermain

Krajan RT 01 RW 011 Desa

Banyuaeng

Karangnongko Kabupaten Klaten.

Yayasan Dian Dharma.

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 21 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat 1

NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGNONGKO
DESA BANYUAENG**

Alamat: Dk. Dukuh , Desa Banyuaeng Kec. Karangnongko Kode Pos 57483

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA BANYUAENG KECAMATAN KARANGNONGKO
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 045.2/103/VI/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENDIDIK ANAK USIA DINI DENGAN
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN**

**DESA BANYUAENG KECAMATAN KARANGNONGKO
KABUPATEN KLATEN**

Menimbang : a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini maka dibutuhkan suatu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilingkungan Desa Banyuaeng ;

b. Bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan program (PAUD) dipandang perlu membentuk Susunan Pengelola Program tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar KB Mawar Banyuaeng Bab II pasal 2,3,4
2. UU No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
3. UU No. 20 tahun 2002 tentang system Pendidikan nasional
4. Kep. Menteri Sosial RI No. 47 th 1990 tentang Pendirian KB dan Penitipan Anak
5. Kep. Menteri P&K RI No. 018/u/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan KB & penitipan anak

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok bermain **Cahaya Cinta** Desa Banyuaeng

KEDUA : Menunjuk/ Mengangkat Nama-nama tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini Sebagai pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Banyuaeng

KETIGA : Tugas Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Desa Banyuaeng adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- b. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan selama lima hari dalam satu minggu
- c. Menyampaikan laporan setiap akhir bulan kepada Kepala Desa Banyuaeng

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam penetapan keputusan ini kan diadakan perubahan/ perbaikan seperlunya.

PETIKAN : Disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuaeng

Banyuaeng, 24 Juni 2016

Kepala Desa Banyuaeng

KEPALA DESA

BANYUAENG

ABD. Astuti Wulandari, SE





YAYASAN DIAN DHARMA PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten;
d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 25 November 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN
NOMOR: SKEP.295/PD.YDD/XI/2022
TENTANG
PENGGABUNGAN KELLOMPOK BERMAIN BINAAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN
KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR KELLOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN
DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA KB	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA	KRANDON RT.17/06 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO PEDAN
4	KB KUNCUP MEKAR TROKETON	TROKETON RT 02 RW 01 PEDAN
5	KB MERAH PUTIH	TEMPEL RT17/04 TEMUWANCI PEDAN
6	KB KUSUMA SARI	PENCIL RT 05 RW 03 BENDO PEDAN
7	KB PERMATA HATI	TOGAHEN, RT 02, RW 01 JETISWETAN, PEDAN
8	KB TUNAS BANOSA	KEDEN RT 28 RW 12 KEDEN, PEDAN
9	KB PERMATA BUNDA	SIDOKERO RT.03 RW.01 LEMAHIRENO PEDAN
10	KB TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH	NGRENDENG, SOBAYAN, PEDAN
11	KB MAWAR SARI	PRIYAN, TAMBAKBOYO, PEDAN
12	KB MUTIARA BANGSA KALIGAWE	SRIMULYO RT 14 RW 05 KALIGAWE PEDAN
13	KB CERIA	COKRO RT 17/05 COKRO TULUNG
14	KB CAHAYA ANANDA	SIDOSARI RT 03/ RW 03 WUNUT, TULUNG
15	KB MUTIARA HATI	POMAH RT 4 RW 02 POMAH, TULUNG
16	KB TUNAS HARAPAN KIRINGAN	DK KIRINGAN RT 01-RW 01, DS KIRINGAN, KEC TULUNG.
17	KB KASIH IBU	KADUT RT 1RW 6 BONO, TULUNG,
18	KB MUTIARA BUNDA	KOPATCILIK RT 06 RW.03, GEDONGJETIS, TULUNG,
19	KB MELATI PUTIH	KAJENRT 03 RW01, DALANGAN, TULUNG,
20	KB TUNAS HARAPAN	JL. JATINOM BOYOLALI KM 7 RT 02 RW 06, PUCANGMILIRAN, TULUNG
21	KB KENARI KUNING	TULUNG RT 23 RW 11, TULUNG,

214	KB FAJAR BANGSA	SIDOMULYO RT/04 RW/01, DEMANGAN, KARANGDOWO.
215	KB NGUDI ILMU	BITARAN RT 13 RW 05 NGOLODONO KARANGDOWO
216	KB MAWAR INDAH	TANJUNGSARI RT 10 RW 03 KARANGJOHO, KARANGDOWO.
217	KB AMANAH	BRANGKIDUL RT 17 RW 06 KUPANG KARANGDOWO
218	KB KARINA	BONGKOTAN 12/07 TEGALAMPEL KARANGDOWO
219	KB SEKAR KINASIH	JETIS RT 03 RW 02, BAKUNGAN, KARANGDOWO,
220	KB MAWAR	KATANGTALUN RT 10 RW 03 KARANGTALUN KARANGDOWO
221	KB KINANTI	BANGKEK RT 02 RW 08, RINGINPUTIH, KARANGDOWO,
222	KB PERMATA BUNDA	PENCIL, RT 07, RW 03, MUNGUNG KARANGDOWO
223	KB BINA PUTRA	KARANGANYAR RT 2 RW 2 PLANGGU, TRUCUK
224	KB ABEBA	SREBEGCILUK RT 13 RW 06 TRUCUK, TRUCUK
225	KB DIANA	KM1 DESA JATIPURO KECAMATAN TRUCUK
226	KB MENTARI CERIA	BERO RT 01 RW 15 BERO, TRUCUK
227	KB SRI KANDI PULUHAN	PULUHAN RT 04 RW 02, PULUHAN, TRUCUK.
228	KB MELATI I	SIDOREJO RT.02/RW.12, SAJEN, TRUCUK
229	KB KRIDA CERIA	MANDONG RT 12 RW 06, TRUCUK
230	KB DANASTUTI	DALEMAN RT.14 RW.07 PALAR, TRUCUK
231	KB CEMPAKA	PUNDUNGSAJI RT 13 RW 4 PUNDUNGSAJI, TRUCUK
232	KB SINTO	MENYONO RT. 16 RW. 05 KARANGPAKEL, TRUCUK.
233	KB NUSA INDAH	SREBEGAN RT 12 RW 04, MIRENG, TRUCUK
234	KB TUNAS PERTIWI	SABRANGLOR RT 003 RW 002, TRUCUK
235	KB SUKSES	TRAWAS RT.02 RW .07, GEMAMPIR, KARANGNONGKO
236	KB HARAPAN BUNDA	KLEGEN KIDUL RT 03 RW 02 GUMUL KARANGNONGKO
237	KB WISMA PUTRA KANOMAN	GADUNGAN RT.07 RW.04, KANOMAN, KARANGNONGKO
238	KB MEKAR SARI	JAGALAN RT.23 RW.07, JAGALAN, KARANGNONGKO
239	KB BERDIKARI	KARANGNONGKO RT.17 RW.05, BLIMBING, KARANGNONGKO
240	KB CAHAYA CINTA	KRAJAN RT. 001 RW. 011, HANYUAENG, KARANGNONGKO
241	KB WAHANA CERIA	SIDOREJO RT. 13 RW 08, LOGEDE, KARANGNONGKO
242	KB BUNDA KASIH	KARANGANYAR RT.17 RW.06, JIWAN, KARANGNONGKO
243	KB TUNAS MELATI	KIDUL PASAR RT. 06 RW. 03, DEMAKJO, KARANGNONGKO
244	KB NUANSA CERIA	KARANGSANGGUNG RT. 2 RW. 8, BLIMBING, KARANGNONGKO
245	KB BUAH HATI	NENGAHAN RT 24 RT.12, SOMOKATON, KARANGNONGKO

278	KB	PERMATA BUNDA	JL. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB	HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04 / RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB	BINTANG BANGSA	JL. DELES INDAH KM 4, SOMOLING GANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB	REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB	NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB	PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM





**PEMERINTAHAN KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGNONGKO
DESA BANYUAENG**

Krajan RT 01 RW 011, Banyuaeng, Karangnongko, Klaten, Kode Pos 57483

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

Nomor : 0452 / 120 / 14 / 2023

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : H. SRIYANA,SH.
Jabatan : Kepala Desa Banyuaeng
Alamat : Krajan RT 01 RW 011, Banyuaeng, Karangnongko

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : KB Cahaya Cinta
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
Domisili : Krajan RT 01 RW 011, Banyuaeng, Karangnongko

Bahwa, KB Cahaya Cinta menempati tanah kas Desa dengan Luas tanah 300 m², dan dengan luas bangunan 108 m² dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sepanjang sepengetahuan kami, bahwa :

1. Tanah Tersebut Tidak Dalam Sengketa
2. Tanah Tersebut Tidak Pernah Diperjual Belikan / Dihibahkan
3. Tanah Tersebut Tidak Dibebani Suatu Hak Jaminan.
4. Tanah Tersebut Belum Bersertifikat

Demikian surat Keterangan Kepemilikan tanah kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Karangnongko, Agustus 2023
Kepala Desa Banyuaeng



